



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Imran Alias Ali;
2. Tempat lahir : Ro`o;
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Paus RT 001/RW 001, Desa Tanjung.
Kec. Ende Selatan Kab. Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Ali Imran Alias Ali tidak ditahan oleh Penyidik dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ali Imran Alias Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah**" melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian keempat paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertuliskan dua putri.
 - 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up, Warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G15AID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA.
 - 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW-JASA RAHARJA, dengan nomor polisi EB 8259 AM, Merk/Type Suzuki/ ST 150-Pick Up, Warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G15AID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA.
 - 1 (satu) buah kunci mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut terdapat bulu sapi.
 - 50 (lima puluh) buah Jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM Jenis Solar dengan rincian sebagai berikut;
 - 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen berukuran 30 Liter telah dilelang dengan nilai Rp. 3.307.500,- (tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah jerigen berukuran 30 liter.
- Dirampas untuk negara**
- 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu dengan Nomor : Diskan.523/411.1.517/BBM/VIII/2022, dengan nama Rekomendasi ALI

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



IMRAN yang di keluarkan Oleh Dinas Perikanan Pemerintahan Kabupaten Ende.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman melalui surat tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani istri dari Terdakwa serta diketahui Lurah Tanjung Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa 2 (dua) anak Terdakwa masih duduk dibangku SMP dan MTS;
3. Bahwa saudari kandung Terdakwa sedang sakit;
4. Bahwa Terdakwa sekeluarga masih terilit hutang pada Bank BRI yang saat ini baru berjalan 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Terdakwa masih tinggal di rumah kontrakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2022, terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan harga Rp. 5150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per satu liter di SPBU-N di Kompleks Kantor Dinas Perikanan tepatnya di Jalan Ikan Paus-Pau Panda Kabupaten Ende dengan menunjukan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu dengan Nomor DISKAN.523 / 411.1.517 / BBM / VIII / 2022 yang dikeluarkan Dinas Perikanan Kabupaten Ende atas nama Ali Imran yang digunakan oleh terdakwa agar dapat membeli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, selama tenggang waktu tersebut terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar hingga terkumpul 50 jerigen dengan ukuran 30 liter yang disimpan di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 Agustus Tahun 2022, setelah terkumpul sebanyak 50 jerigen dengan ukuran 30 liter, kemudian terdakwa memuat 50 jerigen dengan ukuran 30 liter tersebut ke dalam mobil pickup Carry warna Biru dengan nomor polisi EB 8259 AM, dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat, yang sebelumnya saksi Abdul Haris telah sepakat untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) per satu liter atau setidaknya terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut sebesar Rp. 1850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kemudian sekira Pukul 06.00 WITA terdakwa berangkat dari Kabupaten Ende menuju Kabupaten Manggarai Barat untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, saksi Theo Melanton Buson Boimau dan saksi Sum Idris melakukan patroli di seputaran Jalan Trans Flores Lembor-Labuan Bajo tepatnya di Malawatar Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian sekira pukul 18.50 WITA, saksi Theo Melanton Buson Boimau dan saksi Sum Idris melihat mobil pickup Carry warna Biru dengan nomor polisi EB 8259 AM milik terdakwa yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis solar, kemudian saksi Theo Melanton Buson Boimau dan saksi Sum Idris menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan muatan yang diangkut mobil pickup Carry warna Biru dengan nomor polisi EB 8259 AM milik terdakwa, kemudian ditemukan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang terdapat di dalam 50 (lima puluh) jerigen ukuran 30 liter yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kembali namun terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah dari pihak yang berwenang. sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual bahan bakar minyak tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen akhir, sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau niaga bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas dan Peraturan Presiden Nomor : 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak telah ditetapkan oleh pemerintah.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Ali Imran Alias Ali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada BAB III bagian keempat paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Kepolisian baru Saksi tahu bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, sekitar pukul 18.50 WITA, di jalan Trans Flores Lembor-Labuan Bajo, tepatnya di Malawatar, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa pelaku pengangkutan BBM tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI Kenal di TPI, Labuan Bajo, pada saat Terdakwa ALI IMRAN alias ALI membeli ikan di nelayan, Saksi menawarkan ikan kepada Terdakwa ALI IMRAN alias ALI dan selanjutnya berkenalan;
- Bahwa Saksi pernah membeli BBM melalui Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa yang Saksi beli dari Terdakwa ALI IMRAN alias ALI adalah jenis solar bersubsidi;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022, Saksi menerima telepon dari Terdakwa ALI IMRAN alias ALI yang ketika itu menawarkan kepada Saksi BBM jenis solar bersubsidi, dengan mengatakan "mau beli solar?, saat itu Saksi menjawab "iya" karena Saksi membutuhkan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut oleh Terdakwa ALI IMRAN alias ALI dijual dengan harga Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter, namun Saksi tidak ingat waktunya kapan tetapi masih di tahun 2022, kemudian sekitar bulan Agustus 2022, Terdakwa ALI IMRAN alias ALI menawarkan lagi kepada Saksi BBM Jenis solar bersubsidi, Saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa ALI IMRAN alias ALI saat itu "kalau kau antar ke Labuan Bajo, jika sudah sampai, saya beli,";

- Bahwa harga BBM Solar biasanya di SPBN khusus untuk nelayan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter;
 - Bahwa alasan Saksi sepakat untuk membeli waktu itu, karena BBM jenis solar sedang kosong sehingga Saksi membeli dengan harga tinggi dari Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
 - Bahwa BBM jenis solar yang Saksi beli Untuk bahan bakar perahu nelayan milik Saksi;
 - Bahwa alasan Saksi membeli BBM jenis solar dalam jumlah banyak karena Saksi memiliki 2 (dua) buah perahu nelayan yang menggunakan 2 (dua) mesin;
 - Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI terkait pembelian BBM jenis solar tersebut melalui telepon;
 - Bahwa Cara pembayarannya yaitu pada saat BBM jenis solar tersebut sudah ada di Labuan Bajo baru Saksi bayar secara tunai kepada Terdakwa ALI IMRAN alias ALI, untuk pemesanan yang pertama Saksi membayar kepada Terdakwa ALI IMRAN alias ALI seharga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dari pembelian 40 (empat puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter dan untuk pemesanan yang kedua pada bulan Agustus 2022 belum sempat dilakukan pembayaran karena barang tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pemesanan kedua di bulan Agustus 2022 Rencananya beli 20 (dua puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan terhadap keterangan Saksi yang mana Saksi menyatakan bahwa pada pemesanan kedua di bulan Agustus 2022, Saksi memesan BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter yang sebenarnya adalah Saksi memesan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter sehingga Terdakwa membawa BBM jenis solar tersebut sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) literdemikian terhadap saksi-saksi berikutnya;
 - Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menanggapi bahwa memang awalnya Saksi rencana beli 20 (dua puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter sesuai dengan kemampuan;
- 2. SUM IDRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM tanpa ijin;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, saat Saksi Bersama teman Saksi yang bernama Bripda Theo M.B. Boimau sedang piket di Polsek Lembor dan mendapat informasi dari intelijen bahwa ada mobil pick up Suzuki carry warna biru yang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi, kemudian kami melakukan patroli di wilayah Polsek Lembor, sekitar pukul 18.50 WITA, setelah keluar dari Polsek Lembor dan tiba di jalan Trans Flores Lembor-Labuan Bajo, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kami menemukan mobil pick up Suzuki carry warna biru yang dimaksud, kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata mobil tersebut bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, sehingga kami langsung mengamankan sopir yakni Terdakwa ALI IMRAN alias ALI bersama mobil tersebut ke Polsek Lembor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ALI IMRAN alias AL sendiri di dalam mobil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI pada saat interogasi awal bahwa BBM jenis solar tersebut dibawa dari Ende untuk dijual ke saudaranya di Labuan Bajo, namun tidak disebutkan siapa nama saudaranya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut terdapat gantungan Bulu Sapi warna putih, selanjutnya Hakim yang dibawa oleh Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA milik Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar, betul BBM yang dibawa oleh Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;



- Bahwa Terdakwa ALI IMRAN alias ALI memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan atau penjualan BBM jenis solar;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI pada saat interogasi awal bahwa tujuannya untuk dijual lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. THEO MELANTON BUSON BOIMAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam sidang sehubungan dengan masalah pengangkutan BBM tanpa ijin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, saat Saksi Bersama teman Saksi yang bernama Sum Idris sedang piket di Polsek Lembor dan mendapat informasi dari intelijen bahwa ada mobil pick up Suzuki carry warna biru yang mengangkut BBM jenis solar bersubsidi, kemudian kami melakukan patroli di wilayah Polsek Lembor, sekitar pukul 18.50 WITA, setelah keluar dari Polsek Lembor dan tiba di jalan Trans Flores Lembor-Labuan Bajo, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kami menemukan mobil pick up Suzuki carry warna biru yang dimaksud, kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa ternyata mobil tersebut bermuatan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, sehingga kami langsung mengamankan sopir yakni Terdakwa ALI IMRAN alias ALI bersama mobil tersebut ke Polsek Lembor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa ALI IMRAN alias AL sendiri di dalam mobil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI pada saat interogasi awal bahwa BBM jenis solar tersebut dibawa dari Ende untuk dijual ke saudaranya di Labuan Bajo, namun tidak disebutkan siapa nama saudaranya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut terdapat gantungan Bulu Sapi warna putih, selanjutnya Hakim yang dibawa oleh Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA milik Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar, betul BBM yang dibawa oleh Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa Terdakwa ALI IMRAN alias ALI memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan atau penjualan BBM jenis solar;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI pada saat interogasi awal bahwa tujuannya untuk dijual lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. MUHAMAD FAHRIZAL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Atau NIAGA BBM jenis Solar Subsidi";
- Saksi menjelaskan Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah tidak ingat sebelumnya karena terlalu banyak pelanggan yang datang membeli BBM di SPBU Pau Panda Kabupaten Ende namun yang saksi ingat Terdakwa ALI IMRAN alias ALI datang membeli BBM Jenis Solar di SPBU Pau Panda pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan jumlah 60 (enam puluh) liter (tiga jerigen ukuran 30 Liter);
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mendapatkan fee atas penjualan BBM tersebut diatas karena saksi melakukan penjualan dengan jumlah tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mulai bekerja pada SPBU Pau Panda sejak tahun 2019 hingga sekarang dan bertugas pada bagian operator Nosel;
- Saksi menjelaskan bahwa setiap sebelum atau setelah melaksanakan tugas Pengawas SPBU atas nama saudara Yunus Marto Mane alias Marto selalu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk dan arahan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal penyaluran atau penjualan BBM jenis Solar subsidi untuk Nelayan.

- Saksi menjelaskan bahwa kronologis awalnya sekitar pukul 06.00 WITA pada tanggal 21 Agustus 2022, pada saat itu saksi bertugas sebagai Operator pada SPBU Pau Panda, datang seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya namun setelah saksi minta surat rekomendasinya baru saksi tahu bahwa laki-laki tersebut bernama Terdakwa ALI IMRAN alias ALI, setelah sampai di depan Nosel SPBU Terdakwa ALI IMRAN alias ALI menurunkan jerigen dari atas Motor yang warna jerigennya saksi sudah lupa namun jumlah jerigen yang diturunkan dari motor sekitar 3 (tiga) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) Liter. Setelah memeriksa surat rekomendasinya baru saksi lakukan pengisian BBM tersebut di atas sejumlah 90 (sembilan puluh) Liter. Setelah saksi selesai mengisi pada jerigen yang berjumlah 3 (tiga) buah dan setelah melakukan pengisian Terdakwa ALI IMRAN alias ALI membayar sesuai dengan jumlah barang yang di beli yaitu sejumlah Rp463.500,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), setelah itu Terdakwa ALI IMRAN alias ALI berangkat meninggalkan SPBU Pau Panda Kabupaten Ende dan selanjutnya saksi melayani pelanggan yang lain;

- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dan laki laki itu yang saksilayani datang membeli BBM pada tanggal 21 Agustus 2022 berjumlah 3 (tiga) jerigen atau sekitar 90 (sembilan puluh) liter BBM jenis solar subsidi;

- Saksi menjelaskan bahwa Seingat saksi yang bertugas pada tanggal 20 Agustus 2022 adalah saudara Chairul Hamsyir namun saksi tidak tahu berapa jumlah BBM yang di beli oleh Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ALI IMRAN alias ALI memiliki perahu nelayan atau tidak namun yang saya tahu Terdakwa ALI IMRAN alias ALI memiliki surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu yang di keluarkan dinas perikanan;

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa ALI IMRAN alias ALI akan menjual kembali BBM yang di beli SPBU Pau Panda di kabupaten Manggarai Barat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ARIEF RAHMAN HAKIM, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli mengerti dimintai keterangan dan diperiksa sebagai Ahli dibidang minyak dan gas bumi, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Minyak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Gas Bumi “Setiap orang Menyalahgunakan. Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan/atau pengangkutan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dua kali dengan Perpres No. 117 tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu:

a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Ekplorasi dan Eksploitasi; (Pasal 1 angka 7 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja).

b. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga. (Pasal 1 angka 10 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja).

- Ahli menjelaskan bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir dan ijin apa yang wajib dimiliki yakni;

➢ Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan:

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

Jadi Perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan Persyaratan Perijinan di Bidang Hilir Migas diatur:

➢ Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan

Keputusan Menteri adalah:

- 1) Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) Propil perusahaan (company profil);
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 5) Surat keterangan domisili perusahaan;
- 6) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku;
- 7) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Ketentuan terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administrative dan teknis.

- BBM yang disubsidi Pemerintah (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari:

- a. Minyak Tanah (Kerosene);
- b. Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR, Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

- Ahli menjelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Perniagaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Bidang Hilir Migas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Berdasarkan SK Menteri ESDM No 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Minyak Khusus Penugasan Harga Dasar dan Harga Jual Eceran BBM ditetapkan oleh Menteri. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan serta margin ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PBBKB.
- Dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yaitu setiap orang yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan penjualan secara eceran kepada konsumen

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diluar ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan negara, dan konsumen pengguna yang diatur di dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi Usaha kecil (KUK);
- d. Badan Usaha Swasta (BUS);

- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa menyatakan mengerti:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang Terdakwa lakukan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekitar Pukul 18.50 WITA di jalan trans Flores Lembor-Labuan Bajo, tepatnya di Malawatar, kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Awalnya Terdakwa ALI IMRAN alias ALI membeli BBM Jenis Solar di SPBU-Nelayan di Kompleks Kantor Dinas Perikanan Jl. Ikan Paus-Pau Panda, Kabupaten Ende, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari akhir bulan Juli 2022 hingga tanggal 21 Agustus 2022, yang mana Terdakwa ALI IMRAN alias ALI melakukan pembelian di SPBU-Nelayan kabupaten Ende setiap hari dan per hari nya Terdakwa ALI IMRAN alias ALI membeli 60 (enam Puluh) Liter yang kemudian dimasukan ke dalam jerigen berukuran 30 Liter dan menyimpannya di rumah milik Terdakwa ALI IMRAN alias ALI yang berada di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa ALI IMRAN alias ALI menelepon Saudara Abdul Haris dan memberitahukan kepada Saudara Abdul Haris bahwa kalau mau membeli BBM Jenis Solar milik Terdakwa ALI IMRAN alias ALI dan pada saat itu Saudara Abdul Haris menanyakan kepada Terdakwa ALI IMRAN alias ALI bahwa ada berapa banyak BBM yang Terdakwa ALI IMRAN alias ALI miliki dan berapa harganya, dan pada saat itu Terdakwa ALI IMRAN alias ALI menjawab bahwa ada 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 Liter dan harganya Rp7.000,00 (tujuh ribu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per liter dan Saudara Abdul Haris menyetujuinya, setelah itu, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa ALI IMRAN alias ALI berangkat dari kabupaten Ende mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 50 (lima puluh) Jerigen berukuran 30 (tiga puluh) Liter dengan menggunakan mobil pick up warna biru milik Terdakwa ALI IMRAN alias ALI untuk dibawa dan menjualnya kepada Saudara Abdul Haris yang berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa ALI IMRAN alias ALI masuk ke wilayah Manggarai Barat tepatnya di wilayah Kecamatan Lembor, pada saat Terdakwa ALI IMRAN alias ALI berhenti untuk istirahat tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Lembor mendekati Terdakwa ALI IMRAN alias ALI yang sementara berdiri dekat mobil pick up melakukan pemeriksaan dan menanyakan kelengkapan dokumen terkait pengangkutan BBM Jenis Solar bersubsidi dan karena Terdakwa ALI IMRAN alias ALI tidak memilikinya kemudian Petugas Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa ALI IMRAN alias ALI di Mapolsek Lembor;

- Bahwa ada surat rekomendasi dari pihak terkait yang Terdakwa bawa pada saat membeli BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa ALI IMRAN alias ALI membeli BBM bersubsidi tersebut secara bertahap selama 1 (satu) bulan dan disimpan di rumah milik Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa Harga BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa ALI IMRAN alias ALI beli adalah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa ALI IMRAN alias ALI peroleh sebesar Rp1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter BBM jenis solar;
- Bahwa Mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar ke Labuan Bajo milik Terdakwa;
- Bahwa Hasil keuntungan tersebut Terdakwa ALI IMRAN alias ALI penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang bukti yang Terdakwa bawa untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi;

- Bahwa barang bukti berupa (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar, adalah barang tersebut yang Terdakwa bawa ke labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA;
3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA;
4. 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut terdapat gantungan Bulu Sapi warna putih;
5. 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar dengan rincian sebagai berikut;
 - 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen berukuran 30 Liter telah dilelang dengan nilai sejumlah Rp3.307.500,00 (Tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah jerigen berukuran 30 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dengan nomor: DISKAN.523/411.1.517/BBM/VIII/2022, dengan nama rekomendasi ALI IMRAN yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ende.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Saksi Sum Idris bersama Saksi Bripda Theo M.B. Boimau setelah mendapat informasi dari intelijen melakukan patroli sekitar pukul 18.50 WITA di jalan Trans Flores Lembor-Labuan Bajo, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan menemukan mobil pick up Suzuki carry warna biru nomor polisi EB 8259 AM yang dikendarai Terdakwa ALI IMRAN alias ALI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut bermuatan 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di SPBU-Nelayan di Kompleks Kantor Dinas Perikanan Jl. Ikan Paus-Pau Panda, Kabupaten Ende, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari akhir bulan Juli 2022 hingga tanggal 21 Agustus 2022 dengan menggunakan 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dengan nomor: DISKAN.523/411.1.517/BBM/VIII/2022, dengan nama rekomendasi ALI IMRAN yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ende dengan harga beli sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencananya dibawa Terdakwa ke Labuan Bajo untuk dijual kembali kepada Saksi Abdul Haris dengan harga sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) per liternya sehingga, keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan pengangkutan dan/atau penjualan BBM bersubsidi jenis solar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa bawa untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA dan 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar, adalah barang tersebut yang Terdakwa bawa ke labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Ali Imran alias Ali, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila



perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah tiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM Tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Saksi Sum Idris bersama Saksi Bripda Theo M.B. Boimau setelah mendapat informasi dari intelijen melakukan patroli sekitar pukul 18.50 WITA di jalan Trans Flores Lembor-Labuan Bajo, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan menemukan mobil pick up Suzuki carry warna biru nomor polisi EB 8259 AM yang dikendarai Terdakwa ALI IMRAN alias ALI. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata mobil tersebut bermuatan 50 (lima puluh) jerigen berukuran 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di SPBU-Nelayan di Kompleks Kantor Dinas Perikanan Jl. Ikan Paus-Pau Panda, Kabupaten Ende, selama kurang lebih 1 (satu) bulan dari akhir bulan Juli 2022 hingga tanggal 21 Agustus 2022 dengan menggunakan 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dengan nomor: DISKAN.523/411.1.517/BBM/VIII/2022, dengan nama rekomendasi ALI IMRAN yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ende dengan harga beli sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan rencananya dibawa Terdakwa ke Labuan Bajo untuk dijual kembali kepada Saksi Abdul Haris dengan harga sejumlah Rp7.000,00 (Tujuh ribu rupiah) per liternya sehingga, keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.850,00 (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Arief Rahman Hakim, S.H., perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi dan berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta;

Menimbang, bahwa ahli juga berpendapat yang dimaksud dengan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yaitu setiap orang yang tanpa izin melakukan pengangkutan dan penjualan secara eceran kepada konsumen dengan harga yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diluar ketentuan yang berlaku sehingga dapat merugikan negara, dan konsumen pengguna yang diatur di dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah termasuk dalam ke-4 bentuk kegiatan usaha di atas dan berdasarkan fakta hukum di persidangan pula Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau penjualan BBM bersubsidi jenis solar;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa 50 (lima puluh) jirigen dengan masing-masing berkapasitas 30 (tiga puluh) liter yang tiap tiap jirigennya berisikan bahan bakar minyak jenis solar, yang disita dari Terdakwa termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan dalam uraian di atas maka dapat diketahui bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan masyarakat banyak yaitu kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa adanya ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut Sudarto tujuan pemidanaan antara lain adalah sebagai bentuk pembalasan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Dalam menentukan *straaftmaat* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa memang tidak diatur secara teknis dalam peraturan perundang-undangan sehingga untuk penuntutannya kembali kepada Penuntut Umum dan penjatuhan putusannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Dalam menentukan *straaftmaat* tersebut harus memerhatikan berbagai aspek diantaranya jenis tindak pidana yang didakwakan, dampak/akibat dari tindak pidana termasuk apakah terdapat korban/tidak, dan berbagai pertimbangan teknis lain yang muncul pada saat persidangan agar kelak nantinya putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan disparitas putusan dan mencederai rasa keadilan di masyarakat. Lamanya masa pidana yang dicantumkan dalam amar putusan ini telah majelis pertimbangkan dengan matang agar kiranya memberikan efek jera yang cukup kepada Terdakwa serta dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar kelak tidak melakukan kesalahan yang sama;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dengan nomor: DISKAN.523/411.1.517/BBM/VIII/2022, dengan nama rekomendasi ALI IMRAN yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ende yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar dengan rincian sebagai berikut;

- 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen berukuran 30 Liter telah dilelang dengan nilai sejumlah Rp3.307.500,00 (Tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 30 liter;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA;



3. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA;

4. 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut terdapat gantungan Bulu Sapi warna putih;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutanannya mengenai analisis barang bukti Penuntut Umum hanya menyatakan barang yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa bunyi lengkap dari Pasal 46 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan: "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, **dapat** dirampas";

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM merupakan kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi dari Kabupaten Ende ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sehingga kendaraan tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut akan tetapi, dalam penjatuhan putusan termasuk juga dalam mempertimbangkan barang bukti harus memerhatikan dari berbagai aspek, diantaranya Terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai nelayan yang mana mobil tersebut dapat digunakan untuk mengangkut hasil laut dan mengingat harga kendaraan tersebut tidaklah murah serta berdasarkan permohonan keringanan hukum dari istri Terdakwa masih memiliki hutang di Bank BRI sehingga perampasan terhadap barang bukti tersebut akan mencederai rasa keadilan di masyarakat terlebih *straafmaat* yang disebutkan dalam amar putusan ini sudah dirasa cukup memberikan efek jera kepada Terdakwa sehingga sudah sepantasnya barang-barang bukti di atas yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran alias Ali tersebut di atas, **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 50 (lima puluh) Buah jerigen berukuran 30 Liter yang berisikan BBM jenis solar dengan rincian sebagai berikut:
 - 49 (empat puluh sembilan) buah jerigen berukuran 30 Liter telah dilelang dengan nilai sejumlah Rp3.307.500,00 (Tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah jerigen berukuran 30 liter;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu dengan nomor: DISKAN.523/411.1.517/BBM/VIII/2022, dengan nama rekomendasi ALI IMRAN yang di keluarkan oleh Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Ende.

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru dengan Nomor Polisi EB 8259 AM dan pada bagian samping kiri dan samping kanan mobil terdapat pagar yang terbuat dari besi dengan tulisan di depan kaca mobil bertulis dua putri;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi EB 8259 AM, Merk Suzuki, Tipe ST 150 PICK UP, Model Pick Up warna biru, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA;
5. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA, dengan Nomor Rangka MHYESL415AJ177832, dengan nomor Mesin G151ID789447 dengan nama pemilik ALI IMRAN BIN TATA;
6. 1 (satu) Buah Kunci Mobil berwarna silver dan pada kunci tersebut terdapat gantungan Bulu Sapi warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H., Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)